



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PEMUKIMAN
SERTA PERTANAHAN
KOTA DUMAI
TAHUN 2021-2026**



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
KOTA DUMAI**

JL. TUANKU TAMBUSAI – KOMPLEK PERKANTORAN WALIKOTA DUMAI, BAGAN BESAR

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat bimbingan dan petunjuk-Nya, Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai Tahun 2021-2026 telah dapat disusun.

Dokumen Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan sebagai acuan dan petunjuk yang berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dilakukan serta indikator yang dapat mengukur pencapaian kinerja selama lima tahun ke depan. Dokumen Renstra ini disusun dengan mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai melakukan perubahan Rencana Strategis terhadap kinerja, indikator dan satuan target sub kegiatan.

Dokumen Perubahan Renstra ini masih memerlukan banyak penyempurnaan, sehingga dalam hal terjadi perkembangan yang mempengaruhi sasaran dan kegiatan maka dapat dilakukan penyempurnaan seperlunya.

Dumai, 2022

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN SERTA
PERTANAHAN KOTA DUMAI**

K E P A L A ,

FAUZI EFRIZAL, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720702 199201 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN.....	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	10
2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan.....	28
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.....	29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN.....	36
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	36
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	37
3.3 Telaahan Renstra Kementerian PUPR dan Renstra Dinas PUPRKP Provinsi Riau	39
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	42
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	47
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	50
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	52
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	57
BAB VIII PENUTUP.....	60
8.1 Pedoman Transisi	60
8.2 Kaidah Pelaksanaan.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan kewenangan daerah yang dilandasi oleh rencana pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi dinamika saat ini serta tujuan tersebut, maka diperlukan perencanaan di berbagai sektor pembangunan. Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan termasuk di antaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan berbagai sumber daya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana-rencana pembangunan tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana-rencana pembangunan bagi masing-masing Perangkat Daerah yang ada dalam lingkup Pemerintah Daerah yaitu Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 tahun.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai adalah dokumen perencanaan untuk periode lima (5) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai, serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra merupakan proses perencanaan secara sistematis yang komprehensif dan berkelanjutan berisi tolak ukur pembangunan yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan secara sistematis, menggambarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna mengatasi masalah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD Kota Dumai, dengan mengutamakan kewenangan wajib sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai.


Renstra SKPD mengacu kepada visi, misi, arah kebijakan dan rencana program indikatif Walikota dan Wakil Walikota Dumai terpilih yang menggambarkan visi, misi, strategi, program dan kegiatan yang selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahunan. Dokumen tersebut menjadi sangat penting karena menjadi rujukan penilaian kinerja dinas setiap akhir tahun anggaran dan sekaligus merupakan acuan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang.

Proses penyusunan Renstra adalah titik ukur dari keberhasilan yang akan dicapai dalam penyajian Renstra. Adapun proses penyusunan Renstra dapat ditampilkan sebagai berikut.




1. Persiapan penyusunan Renstra SKPD
Pada tahap ini yang dilakukan adalah penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Penyusunan rancangan Renstra SKPD
 - Perumusan rancangan Renstra SKPD
 - Penyajian rancangan Renstra SKPD
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra
Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra SKPD bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaras tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD.
4. Penetapan Renstra SKPD
Rancangan akhir Renstra SKPD disampaikan SKPD kepada Bappeda agar diverifikasi untuk menjamin kesesuaian rancangan akhir dengan RPJMD yang telah ditetapkan.

Hubungan kinerja pembangunan daerah antara kepala daerah dengan kepala perangkat daerah dapat dijelaskan dalam bagan berikut.



Renstra Perangkat daerah juga mempunyai keterkaitan dengan RPJMD, yang mana keterkaitannya dapat di lihat sebagai berikut.



Keterkaitan substansi RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

RPJMD	RENSTRA-PD
1 PENDAHULUAN	1 PENDAHULUAN
2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
3 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
4 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	4 TUJUAN DAN SASARAN
5 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
6 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
7 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
8 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	8 PENUTUP
9 PENUTUP	

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai tahun 2021-2026 telah ditetapkan pada tanggal 23 September 2021 berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada tanggal 27 Desember 2021 yang berimplikasi pada kesesuaian narasi kinerja, indikator dan satuan target sub kegiatan, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai melakukan perubahan Rencana Strategis untuk menyesuaikan terhadap kinerja, indikator dan satuan target sub kegiatan yang terbaru.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 50);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 10);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
 18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
 19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
 20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
 21. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
 22. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
 23. Peraturan Walikota Dumai Nomor 43 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 7 Seri D); dan

24. Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 33 Seri E).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah kepada seluruh jajaran aparatur di lingkungan kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan (Renja SKPD) tahunan;
2. Sebagai pedoman lima tahunan dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan;
3. Merupakan target kualitatif, sekaligus sebagai instrumen untuk mengukur kinerja yang telah dilakukan;
4. Menjabarkan Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan;
5. Menguraikan daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan;
6. Merumuskan program-program strategis dan prioritas serta arah kebijakan dengan berbasis sumber daya lokal sebagai penjabaran dari Visi Dinas;

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan acuan resmi bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2021-2026;
2. Menyediakan pedoman bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai sebagai dasar dalam mengukur kinerja dan melaksanakan evaluasi kinerja tahunan;
3. Menjabarkan gambaran kondisi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai dalam konstelasi regional dan nasional serta memahami arah tujuan yang akan dicapai dalam mewujudkan Visi dan Misi daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun sistematika penyusunan Renstra meliputi:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai.

2. Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai.

3. Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai, telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telaahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai, telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan penentuan isu-isu strategis.

4. Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai.

5. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai.

6. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai tahun 2021-2026.

7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Dumai 2021-2026.

8. Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai, disebutkan dalam Pasal 2 bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik
 - Subbagian Tata Usaha
3. Bidang Perumahan Rakyat, terdiri dari:
 - Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan
 - Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Perumahan dan Pemukiman
 - Seksi Pemantauan dan Evaluasi
4. Bidang Kawasan Pemukiman, terdiri dari:
 - Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Pemukiman
 - Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Pemukiman
 - Seksi Pencegahan, Peningkatan Kualitas, Pemanfaatan dan Pengendalian
5. Bidang Pertanahan, terdiri dari:
 - Seksi Tata Guna dan Pengaturan Penguasaan Tanah
 - Seksi Pengurusan, Pengukuran dan Pemetaan
 - Seksi Hak-hak dan Permasalahan Atas Tanah
5. UPT
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai dapat dilihat pada bagan berikut.

BAGAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KOTA DUMAI



Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta pertanahan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan, dan evaluasi rumah umum.
- b. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya.
- c. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan pemukiman.
- d. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan pemukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan.
- e. Pelaksana administrasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan.
- f. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

2.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, pemrograman dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan.
- b. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana, program dan anggaran Dinas

- Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan.
- c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan.
 - d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan sarana.
 - e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa.
 - f. Penataan organisasi dan tata laksana.
 - g. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum.
 - h. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

1. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik

Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik memiliki tugas melakukan perencanaan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik Negara dan kerumahtanggaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan.

Uraian tugas Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik, sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran.
- b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah.
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran.
- d. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerja sama.
- e. Pelaksanaan kegiatan strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan.
- f. Penyusunan rencana pengelolaan data dan teknologi informasi.
- g. Pengembangan sistem informasi.
- h. Penyelenggaraan dan pengelolaan pengamanan data dan informasi.
- i. Pengendalian mutu sistem dan teknologi informasi.
- j. Pengelolaan dan penyediaan data dan informasi geospasial dan statistik.
- k. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- l. Penyelenggaraan publikasi.
- m. Pengelolaan dan penyebarluasan informasi.
- n. Pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi kegiatan Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan.

- o. Penyiapan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga.

2. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi.

Uraian tugas Subbagian Tata Usaha, sebagai berikut:

- a. Penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai.
- b. Penyiapan penataan organisasi dan tata laksana.
- c. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas.
- d. Pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai.
- e. Pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, sarana dan prasarana lingkungan.
- f. Pelaksanaan rencana dan program, pengendalian penatausahaan, pengelola informasi dan dokumentasi, dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
- g. Pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- h. Pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

2.1.3 Bidang Perumahan Rakyat

Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas melakukan pendataan dan perencanaan, penyediaan dan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya serta pemakaman. Bidang Perumahan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan pendataan dan perencanaan bidang perumahan rakyat, rumah

- umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
- b. Merencanakan dan melaksanakan program kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - c. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan bidang perumahan rakyat, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - d. Meneliti kondisi alam setempat dan penguasaan teknologi yang dapat diterapkan untuk pembangunan perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - e. Menyiapkan data kondisi perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya yang diperhitungkan dari kependudukan, fisik bangunan, lingkungan perumahan termasuk prasarana, sarana dan fasilitas yang ada.
 - f. Memberikan pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - g. Menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - h. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana dan program pengembangan perumahan, bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - i. Melaksanakan pengkajian pengembangan perumahan yang meliputi: rencana penataan dan pengembangan kawasan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya melalui kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun dengan memperhatikan sosial budaya serta fasilitas pembiayaan yang mendukung pengembangan perumahan.
 - j. Memberikan pelayanan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya dan atau peningkatan kualitas perumahan.
 - k. Menyampaikan informasi mengenai kebijakan, strategi dan program pembangunan dan pengembangan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.

- l. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan dan pengelolaan rumah susun, rumah khusus, rumah umum, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya yang dibangun oleh pemerintah dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun swasta.
- m. Mengoordinasikan dan merumuskan pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka memproses pengaturan dan pemberian izin yang berkaitan dengan bidang dan tugasnya menurut kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n. Melakukan penyediaan/pelaksanaan fasilitasi rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil.
- o. Melakukan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan dan pengendalian pemukiman.
- p. Melakukan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan rumah dan perumahan.
- q. Menyelenggarakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan

Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan mempunyai tugas mendata dan merencanakan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.

Uraian tugas Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan, sebagai berikut:

- a. Melakukan pendataan dan merencanakan rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
- b. Merencanakan dan melaksanakan program kerja seksi pendataan dan perencanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- c. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
- d. Meneliti kondisi alam setempat dan penguasaan teknologi yang dapat diterapkan untuk pembangunan perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
- e. Menyiapkan data kondisi perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah

- negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya yang diperhitungkan dari kependudukan, fisik bangunan, lingkungan perumahan termasuk prasarana, sarana dan fasilitas yang ada.
- f. Memberikan pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - g. Menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - h. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana dan program pengembangan perumahan, bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - i. Mengkaji pengembangan perumahan yang meliputi rencana penataan dan pengembangan kawasan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya melalui kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun dengan memperhatikan sosial budaya serta fasilitas pembiayaan yang mendukung pengembangan perumahan.
 - j. Memberikan rekomendasi untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.
 - k. Memberikan pelayanan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya dan atau peningkatan kualitas perumahan.
 - l. Menyampaikan informasi mengenai kebijakan, strategi dan program pembangunan dan pengembangan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - m. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan dan pengelolaan rumah susun yang dibangun oleh pemerintah dari dana APBN, APBD ataupun swasta.
 - n. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Perumahan dan Pemakaman

Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Perumahan dan Pemakaman mempunyai tugas penyediaan dan pelaksanaan fasilitasi, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya serta pemakaman.

Uraian tugas Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Perumahan dan Pemakaman, sebagai berikut:

- a. Menyediakan dan melaksanakan fasilitasi, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
- b. Menyediakan dan merehabilitasi rumah korban bencana di daerah.
- c. Melakukan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah di daerah.
- d. Merencanakan dan melaksanakan program kerja seksi penyediaan dan pelaksanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- e. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- f. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta ataupun masyarakat.
- g. Melaksanakan pengukuran sempadan bangunan perumahan.
- h. Menyiapkan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, rehabilitasi rumah akibat bencana alam dan bencana sosial berbasis masyarakat.
- i. Memfasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan rusun (rusun), rumah khusus, rumah umum, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
- j. Memfasilitasi penghunian, pengalihan, pemanfaatan serta pengelolaan rumah susun.
- k. Melakukan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan dan pengendalian pemakaman.
- l. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program serta kegiatan di bidang pemakaman.
- m. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan, perawatan dan pengurusan jenazah.
- n. Melakukan penyiapan penyelenggaraan angkutan jenazah di dalam dan di luar kota.
- o. Melakukan penyiapan penggalian liang lahat dan latar pemindahan jenazah, baik untuk kepentingan umum maupun kepentingan lainnya.
- p. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan administrasi, pelayanan dan penarikan retribusi tanah pemakaman.
- q. Melakukan penyiapan pemeliharaan dan pengendalian tanah taman

- pemakaman umum dan tanam bahagia serta perlengkapan kerja taman pemakaman.
- r. Melakukan penyiapan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi

Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas memantau dan melakukan evaluasi rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.

Uraian tugas Seksi Pemantauan dan Evaluasi, sebagai berikut:

- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
- b. Merencanakan dan melaksanakan program kerja seksi pemantauan dan evaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- c. Merumuskan dan melaksanakan pembuatan laporan pengelolaan pembangunan bidang perumahan dan pemakaman, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil, dan bantuan rumah swadaya.
- d. Memantau pelaksanaan pembangunan bidang perumahan dan pemukiman di lapangan sesuai dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan.
- e. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan.
- f. Menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).
- g. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2.1.4 Bidang Kawasan Pemukiman

Bidang Kawasan Pemukiman mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan pemukiman dan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan pemukiman. Bidang Kawasan Pemukiman dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Kawasan Pemukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. Mendata dan merencanakan kawasan pemukiman dan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan pemukiman.
- b. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Bidang Kawasan

- Pemukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- c. Mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan program kerja, petunjuk teknis dan laporan yang berkaitan dengan tugasnya.
 - d. Mengoordinasikan dan merumuskan bahan-bahan dan kegiatan dalam rangka pembinaan umum, penyuluhan, pengaturan, bimbingan teknis, pelaksanaan, pengawasan bidang kawasan pemukiman dan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan pemukiman.
 - e. Mengoordinasikan dan merumuskan usulan rencana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kawasan pemukiman dan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan pemukiman.
 - f. Menyusun Peraturan Daerah tentang pencegahan timbulnya pemukiman kumuh di wilayah daerah.
 - g. Melakukan perbaikan, peremajaan pemukiman kumuh perkotaan dan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan pemukiman.
 - h. Mengoordinasikan dan merumuskan petunjuk teknis kegiatan kawasan pemukiman dan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan pemukiman.
 - i. Mengoordinasikan dan merumuskan pemberian saran, pertimbangan dan bimbingan dalam rangka kegiatan kawasan pemukiman dan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan pemukiman.
 - j. Mengoordinasikan dan merumuskan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengendalian kawasan pemukiman dan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan pemukiman.
 - k. Mengoordinasikan dan merumuskan pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka memproses pengaturan dan pemberian izin yang berkaitan dengan bidang dan tugasnya menurut kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - l. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang pemukiman dan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan pemukiman.
 - m. Mencegah timbulnya perumahan kumuh dan pemukiman kumuh.
 - n. Melakukan penataan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh dan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan pemukiman.
 - o. Memanfaatkan dan mengendalikan kawasan pemukiman.
 - p. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Pemukiman

Seksi Pendataan dan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pendataan dan perencanaan kawasan pemukiman.

Uraian tugas Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Pemukiman, sebagai berikut:

- a. Mendata dan merencanakan kawasan pemukiman dan prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan pemukiman.
- b. Melakukan pendataan dan merencanakan kawasan pemukiman kumuh.
- c. Merencanakan dan melaksanakan program kerja seksi perencanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugasnya.
- d. Melaksanakan perumusan usulan rencana kegiatan dan rencana pengembangan kawasan pemukiman dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kawasan pemukiman.
- e. Menyiapkan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan jalan lingkungan, drainase, air limbah domestik.
- f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana kawasan pemukiman.
- g. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya.
- h. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat memantapkan kegiatan di bidang tugasnya.
- i. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang kegiatan pendataan, inventarisasi terhadap pengembangan kawasan pemukiman serta menyiapkan bahan-bahan untuk pemecahan masalah.
- j. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Pemukiman

Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Pemukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian/pengawasan dan evaluasi dibidang Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Pemukiman.

Uraian tugas Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Pemukiman, sebagai berikut:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan pemukiman yang terdiri jalan lingkungan, drainase lingkungan, air limbah domestik.

- b. Melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan pemukiman yang terdiri jalan lingkungan, drainase lingkungan, air limbah domestik.
- c. Menyusun rencana teknik di bidang penyediaan PSU perumahan dan pemukiman yang terdiri dari jalan lingkungan, drainase lingkungan, limbah air domestik.
- d. Penyiapan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan Pemukiman yang terdiri dari jalan lingkungan, drainase lingkungan, air limbah domestik.
- e. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan lahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan pemukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, air limbah domestik.
- f. Pelaksanaan bantuan di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan pemukiman.
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan pemukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, air limbah domestik.
- h. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Seksi Pencegahan, Peningkatan Kualitas, Pemanfaatan dan Pengendalian

Seksi Pencegahan, Peningkatan Kualitas, Pemanfaatan dan Pengendalian mempunyai tugas mencegah dan meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan pemukiman.

Uraian tugas Seksi Pencegahan, Peningkatan Kualitas, Pemanfaatan dan Pengendalian, sebagai berikut:

- a. Melakukan pemanfaatan dan pengendalian kawasan pemukiman.
- b. Merencanakan dan melaksanakan program kerja seksi pemanfaatan dan pengendalian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- c. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut.
- d. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolok ukur keberhasilan.
- e. Memberikan rekomendasi untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman.

- f. Melakukan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan pemukiman kumuh.
- g. Meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh.
- h. Merencanakan dan melaksanakan program kerja seksi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- i. Melakukan perbaikan, peremajaan pemukiman kumuh perkotaan.
- j. Melakukan pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan pemukiman kumuh baru baik langsung dan tidak langsung dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- k. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya.
- l. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat memantapkan kegiatan dibidang tugasnya.
- m. Melakukan penyiapan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2.1.5 Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang pertanahan dalam merumuskan kebijaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tata guna tanah, pengaturan penguasaan tanah, pengurusan dan penanganan masalah pertanahan, pengadaan dan perolehan tanah, serta pengukuran dan pemetaan. Bidang Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pertanahan.
- b. Penyiapan bahan perencanaan program dan pelaporan.
- c. Penyiapan bahan pengendalian dan pembinaan tata guna tanah.
- d. Melakukan pengawasan dan pengendalian serta pengaturan penguasaan tanah.
- e. Pelaksanaan pengurusan dan penanganan masalah pertanahan, pengadaan dan perolehan tanah.
- f. Melakukan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pengukuran dan pemetaan.
- g. Melakukan persiapan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian

- pemberian perizinan serta pelaksanaan pelayanan umum administrasi pertanahan.
- h. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penataan sistem dan perangkat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
 - i. Penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

1. Seksi Tata Guna dan Pengaturan Penguasaan Tanah

Seksi Tata Guna dan Pengaturan Penguasaan Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyiapan rencana tata guna tanah, pemberian bimbingan penggunaan tanah kepada masyarakat serta melaksanakan penyiapan koordinasi pendataan, penataan pengaturan penguasaan tanah dan bimbingan pengaturan penguasaan tanah.

Uraian tugas Seksi Penatausahaan Pertanahan adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan pendataan dan penataan pengaturan penguasaan tanah, redistribusi, pemanfaatan bersama atas tanah dan konsolidasi tanah perkotaan dan pedesaan.
- b. Penyiapan bahan data bimbingan pengaturan penguasaan tanah, pembayaran ganti rugi tanah kelebihan maksimum, absentee dan tanah partikelir.
- c. Penyiapan bahan pemberian izin pengalihan hak, dan penyelesaian masalah.
- d. Penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Melakukan penyiapan bahan pendataan dan penataan pemilikan dan penguasaan tanah, penegasan dan redistribusi tanah obyek pengaturan penguasaan tanah, pembayaran ganti rugi tanah kelebihan maksimum, tanah absentee dan tanah partikelir, konsolidasi tanah serta pengaturan pemanfaatan bersama atas tanah, termasuk bagi hasil, sewa dan gadai tanah.
- f. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- g. Melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pendataan dan penataan penguasaan tanah.
- h. Melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan penataan penguasaan tanah.
- i. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

- j. Melakukan penyiapan pengumpulan data status pemilikan dan penguasaan tanah khususnya yang berkaitan dengan tanah negara bebas serta tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
- k. Melakukan penyiapan pengolahan data pengaturan penguasaan tanah dan membuat gambar/konsep peta.
- l. Melakukan penyiapan penelitian persyaratan bagi para calon penerima redistribusi dan mempersiapkan berkas-berkas usul permohonan redistribusi.
- m. Melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan sidang panitia pertimbangan landreform.
- n. Melakukan penyiapan bahan pengajuan usul naskah keputusan penegasan bagi tanah-tanah negara yang dijadikan tanah objek pengaturan penguasaan tanah/objek landreform.
- o. Melakukan penyiapan surat izin mengerjakan tanah bagi tanah yang belum mempunyai surat keterangan tanah.
- p. Melakukan penyiapan bahan pengusulan pemberian hak kepada penerima naskah keputusan redistribusi untuk mendapatkan kepastian haknya.
- q. Melakukan penyiapan pengusulan dan melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah kelebihan maksimum, tanah absentee dan tanah partikelir yang dikuasai oleh negara.
- r. Melakukan penyiapan bahan untuk usul lokasi proyek konsolidasi.
- s. Melakukan penyiapan konsolidasi tanah sesuai tata cara yang ditetapkan.
- t. Melakukan penyiapan penertiban perjanjian bagi hasil, sewa tanah dan gadai tanah.
- u. Melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan penguasaan tanah.
- v. Melakukan penyiapan pengolahan data, penyusunan laporan kegiatan bimbingan pengaturan penguasaan tanah.
- w. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan penyuluhan kegiatan pengaturan penguasaan tanah.

2. Seksi Pengurusan, Pengukuran dan Pemetaan

Seksi Pengurusan, Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, pembinaan, pengendalian dibidang pengurusan tanah, penilaian dan pengadaan tanah, serta penanganan masalah pertanahan dan perundang-undangan, penyelenggaraan pengukuran dan pemetaan. Seksi Pemetaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

dan identifikasi dalam rangka pemetaan.

Uraian tugas Seksi Pemanfaatan Pertanahan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengurusan izin membuka tanah.
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan monitoring pelaksanaannya.
- c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengurusan tanah.
- d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- e. Melakukan penyiapan pendataan/pemeriksaan lapangan terhadap lokasi yang dimohonkan.
- f. Melakukan penyiapan bahan usul lokasi tanah untuk dijadikan proyek (bersama tim).
- g. Melakukan penyiapan penyusunan evaluasi dan laporan program kerja/kegiatan.
- h. Melakukan penyiapan bahan pengukuran dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan swasta, penyelesaian sengketa tanah garapan, tanah ulayat masyarakat hukum adat, pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong, pemberian izin membuka tanah, dan perencanaan pengguna tanah wilayah kota.
- i. Melakukan penyiapan kegiatan, tata cara, metode, sistem pelaksanaan pengukuran.
- j. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah dalam rangka pemetaan.
- k. Melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugas.

3. Seksi Hak-hak dan Permasalahan Atas Tanah

Seksi Hak-hak dan Permasalahan Atas Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemeriksaan dan pemberian pertimbangan, dalam rangka pemberian hak-hak tanah dan penanganan masalah pertanahan serta Perundang-undangan.

Uraian tugas Seksi Hak-hak dan Permasalahan Atas Tanah adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan Kebijakan, pembinaan, pengendalian pemberian hak-hak tanah dan penanganan masalah

- pertanahan.
- b. Melakukan penyiapan bahan mengenai perumusan penyelesaian permasalahan pertanahan.
 - c. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.
 - d. Melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pemberian hak-hak tanah dan penanganan masalah pertanahan.
 - e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan monitoring pelaksanaannya.
 - f. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pemberian hak-hak tanah dan penanganan masalah pertanahan.
 - g. Melakukan penyiapan penyusunan evaluasi dan laporan program kerja/kegiatan.
 - h. Melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2.1.6 Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan unit pelaksana yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dengan wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan UPT adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

2.1.7 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dan tenaga terampil dalam jenjang fungsional yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta membantu Kepala Dinas sesuai keahlian, keterampilan dan fungsional masing-masing.

2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai didukung oleh tersedianya Sumber Daya Manusia yang mempunyai latar belakang pendidikan dari berbagai macam disiplin ilmu. Terutama dalam mendukung terwujudnya pencapaian kinerja dari Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan yang akan disusun. Selain dukungan SDM, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan juga dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang turut menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja.

Terkait dengan hal tersebut, maka penggolongan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.1 Data Pegawai Berdasarkan Eselonering

No	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1.	Eselon II	1 Orang	-	1 Orang
2.	Eselon III	3 Orang	-	3 Orang
3.	Eselon IV	7 Orang	1 Orang	8 Orang

Tabel 2.2 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Unit Kerja (Bagian/Bidang)	Pendidikan						Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		SD	SMP	SMA	D-III	S-1	S-2	L	P	
1.	Sekretariat	-	-	1	-	7	3	7	4	11
2.	Perumahan Rakyat	-	-	1	1	4	2	5	2	7
3.	Kawasan Pemukiman	-	-	2	1	7	-	9	1	10

Tabel 2.3 Data Pegawai Berdasarkan Disiplin Ilmu

No	Disiplin Ilmu	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1.	Sarjana Teknik	7	4	11
2.	Sarjana Sosial	5	-	5
3.	Sarjana Ekonomi	2	-	2
4.	Sarjana Ilmu Pemerintahan	2	1	3
5.	Sarjana Arsitektur	-	1	1
6.	Diploma III Ekonomi	2	-	2

Tabel 2.4 Data Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Unit Kerja (Bagian/Bidang)	Golongan (Ruang)				Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		IV	III	II	I	L	P	
1.	Sekretariat	2	8	1	-	7	4	11
2.	Perumahan Rakyat	1	4	2	-	5	2	7
3.	Kawasan Pemukiman	-	8	2	-	9	1	10
5.	UPT/Fungsional	-	-	-	-	-	-	-

Selain itu, mengenai inventarisasi prasarana dan sarana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Data Prasarana dan Sarana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai

No	Nama Barang	Jumlah (unit/buah)
1.	Kendaraan Dinas Roda 4	5 buah
2.	Kendaraan Dinas Roda 2	3 buah
3.	Mesin Fotokopi	1 unit
4.	Komputer	7 unit
5.	Laptop	8 unit
6.	Printer	8 unit

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan

Capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai selama kurun waktu 2017-2021 ditunjukkan melalui jumlah prasarana dan sarana serta infrastruktur yang telah dibangun oleh bidang masing-masing. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian					Keterangan
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Fasilitas lahan untuk pemakaman				7 Ha	5,5 Ha	6 Ha	6,5 Ha	6,5 Ha	7 Ha	7 Ha	6 Ha	5,5 Ha	5,5 Ha	100%	127%	100%	85%	85%	
2.	Persentase infrastruktur dasar dan utilitas umum di kecamatan				3,42%	3,44%	3,48%	3,50%	3,55%	2,73%	3,82%	3,95%	0,26%	-	80%	111%	113%	7,4%	-	Kegiatan FISIK belum dapat berjalan karena anggaran tidak tersedia pada APBD 2021 dan 2022 akibat <i>refocusing</i> / pandemi Covid-19
3.	Persentase lingkungan perumahan dan pemukiman yang bersih dan sehat				2,79%	2,80%	2,83%	2,85%	2,90%	7,50%	17,5%	13,75%	-	12,5%	268%	625%	482%	-	431%	IPAL, Tangki septik komunal dan MCK ++ tahun 2020 terbangun sebanyak 0, sedangkan Tangki septik individu terbangun sebanyak 483 unit (dengan formulasi pada tahun dimaksud)

4.	Persentase pembangunan rumah tidak layak huni				5,92%	6%	6%	7%	7%	14,4%	23,84%	28,93%	24,32%	11,23%	243%	397%	482%	347%	160%	
5.	Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan umum				3,638 Ha	395 Ha	416 ruas jalan	437 ruas jalan	457 ruas jalan	3,638 Ha	392 Ha	412 ruas jalan	435 ruas jalan	-	100%	99%	99%	99%	-	Urusan terkait PJU menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kota Dumai mulai tahun 2021

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diuraikan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai selama 2017-2021 adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas Lahan Untuk Pemakaman Umum


Pemakaman yang dimiliki dan dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai yaitu Tempat Pemakaman Umum Marga Sarana dengan program dan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan pemakaman dengan luas 5,5 Ha.



Gambar 2.1 Taman Pemakaman Umum Marga Sarana Dumai

2. Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di Kecamatan


Untuk melaksanakan indikator sasaran maka dilaksanakan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program ini bertujuan untuk membangun jalan lingkungan dan drainase (semenisasi dan infrastruktur lainnya). Jumlah Ruas jalan sesuai dengan Keputusan Walikota nomor 613/DPUPR/2017 berjumlah 2569 ruas jalan (gang dan jalan), dan ruas yang memiliki lebar lebih kecil atau sama dengan 3 meter yang diasumsikan merupakan kewenangan OPD DPRKP dan UPT DPUPR berjumlah 1542 ruas jalan (60% dari 2569 ruas jalan). Pada akhir tahun 2021, jumlah infrastruktur yang dibangun oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebanyak 162 paket yang terdiri dari 129 paket jalan lingkungan dan 33 paket drainase lingkungan.



Gambar 2.2 Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur (Jalan Saudara Rt. 03 Kelurahan Kampung Baru)

3. Lingkungan Perumahan dan Pemukiman yang Bersih dan Sehat

Untuk mencapai indikator sasaran direncanakan untuk pembangunan sanitasi selama 5 (tahun) berjumlah 40 unit dalam bentuk IPAL, Tangki septik komunal dan MCK ++. Pada tahun 2017 terbangun sebanyak 3 unit, pada tahun 2018 terbangun sebanyak 7 unit, dan pada tahun 2019 terbangun 6 unit dengan rincian 5 unit terlaksana 100% dan 1 unit terlaksana 60%. Pada Tahun 2020 dan 2021 tidak ada kegiatan pembangunan IPAL, Tangki septik komunal dan MCK ++. Dinas Perkim membangun Tangki Septik Individu sebanyak 483 unit pada tahun 2020, dan sebanyak 250 unit pada tahun 2021.



Gambar 2.3 Dokumentasi Kegiatan Sanitasi (Pembangunan sanitasi di Kelurahan Simping Tetap Darul Ihsan)

4. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

Berdasarkan data yang bersumber dari Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai, jumlah rumah tidak layak huni berjumlah 948 unit. Pada akhir tahun 2021, jumlah pembangunan program perumahan sebanyak 1.484 unit yang bersumber dari DAK, BPS dan APBD provinsi.



Gambar 2.4 Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Buluh Kasap)

5. Ruas Jalan dengan Sarana Penerangan Jalan Umum

Indikator ini dilaksanakan dengan satu program, yaitu program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dengan 2 kegiatan yang bertujuan melakukan pemasangan dan pemeliharaan lampu jalan di Kota Dumai. Pada akhir tahun 2020 telah dilaksanakan 97 paket pekerjaan PJU. Adapun realisasi ruas jalan dengan sarana penerangan jalan umum yaitu sebanyak 435 ruas jalan. Pada tahun 2021 urusan terkait PJU menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kota Dumai.



Gambar 2.5 Dokumentasi Kegiatan PJU (Pengadaan dan Pemasangan Lampu di Jalan Santri Rt. 05 Kelurahan Mundam)

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Anggaran dan realisasi pendanaan yang menggambarkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai selama tahun 2017-2021 secara umum dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Capaian					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Anggaran	Realisasi
Fasilitas lahan untuk pemakaman	986.111.600	1.192.617.195	540.050.200	276.807.250	99.048.576	922.138.792	812.970.453	485.052.980	204.429.260	42.784.104	94%	68%	90%	74%	43%	6.537.558.197	5.326.662.631
Persentase infrastruktur dasar dan utilitas umum di kecamatan	5.704.557.476	14.627.399.250	8.395.082.840	866.116.600		5.327.266.269	9.873.224.509	8.156.623.790	808.823.000		93%	66%	97%	93%			
Persentase lingkungan perumahan dan pemukiman yang bersih dan sehat	3.617.805.000	11.342.642.952	3.364.627.300	4.386.137.593	1.890.407.500	2.452.799.809	3.517.576.730	3.110.550.855	4.054.740.144	1.865.525.500	68%	31%	92%	92%	99%	4.920.324.069	3.000.238.608
Persentase pembangunan rumah tidak layak huni	2.628.296.000	2.014.776.900	542.876.000	158.304.000	2.584.113.773	2.504.502.446	529.017.088	534.888.614	119.747.000	2.569.354.973	95%	26%	99%	76%	99%	1.585.673.335	1.251.502.024
Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan umum	13.629.133.550	12.270.247.007	12.592.080.493	13.163.329.618	-	13.001.891.794	12.529.492.008	11.337.045.157	11.275.566.584	-	95%	102%	90%	86%	-	12.913.697.667	12.035.998.886

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai bervariasi diakibatkan oleh kondisi yang terjadi pada tahun tersebut. Seperti contoh, pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan anggaran karena adanya *refocusing* anggaran penanggulangan akibat bencana covid-19. Sedangkan untuk realisasi anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai mayoritas di atas 90%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan

Tantangan merupakan situasi yang menjadi ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan.

Dari hasil analisis terhadap kinerja pelayanan perangkat daerah sebelumnya, serta berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian PUPR, Renstra Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, hasil telaahan terhadap RTRW Kota Dumai, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah pada 5 (lima) tahun mendatang. Terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai, yaitu sebagai berikut:

1. Tantangan untuk dapat mengurangi rumah tidak layak huni yang terdapat pada kawasan Kota Dumai.
2. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum yang masih harus dioptimalkan semaksimal mungkin.
3. Masih luasnya jumlah kawasan kumuh yang belum teratasi secara menyeluruh.

Sementara peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sumber daya perumahan dan pemukiman secara swadaya masyarakat yang dapat meningkatkan kapasitas masyarakat, pemanfaatan sumber daya lokal serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi terutama untuk penyediaan rumah yang terjangkau.
2. Kerja sama antar daerah atau pemerintahan dalam pengembangan kawasan strategis maupun cepat tumbuh dapat menjadi peluang agar target pelayanan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman dapat tercapai.
3. Rencana Tata Ruang yang telah disusun dapat menjadi acuan dalam pembangunan, pemanfaatan ruang sesuai RTRW menjadi hal yang mutlak sehingga perkembangan wilayah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Identifikasi masalah perlu dilakukan untuk menjabarkan dan mencari simpul dari permasalahan yang telah menghambat/menghalangi tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai. Penjabaran permasalahan pokok dalam pemenuhan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel T-B.35. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih terdapatnya rumah tidak layak huni	1.1 Belum terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni	1.1.1 Terbatasnya akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau
2	Belum optimalnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum	2.1 Luasnya pemukiman yang memerlukan infrastruktur dasar yang layak 2.2 Jangkauan penyediaan infrastruktur dasar yang belum menyeluruh	2.1.1 Besarnya jumlah pemukiman yang belum mendapat layanan infrastruktur dasar 2.2.1 Masih belum meratanya cakupan komponen prasarana, sarana dan utilitas umum yang dibangun
3	Masih terdapatnya luasan kawasan kumuh di Kota Dumai	3.1 Kawasan kumuh	3.1.1 Luasnya pemukiman kumuh 3.1.2 Pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang belum terencana dan teratur

Permasalahan-permasalahan yang terdapat pada tabel di atas berpotensi menghambat laju Pemerintah Kota Dumai. Hal ini akan berdampak buruk baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian visi dan misi Walikota Dumai yang tertuang dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 memedomani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Adapun Visi RPJMN adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Sedangkan Visi RPJMD Provinsi Riau adalah "Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat, dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)".

Mengacu pada kedua Visi tersebut, serta memperhatikan kondisi *existing*, maka rumusan Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu"

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang bertumpu pada sektor pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri. Kota Dumai terletak di pesisir timur Pulau Sumatera merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri.
2. Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai di mana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan di bidang kebudayaan dapat meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.
3. Tahun 2026 merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah:

1. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu.

3. Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai adalah misi ke-3, yaitu mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas. Misi ini mengandung makna bahwa kondisi infrastruktur yang baik merupakan faktor pendukung yang sangat penting bagi Kota Dumai dalam rangka menciptakan kenyamanan, ketertiban dan keamanan bagi masyarakat Kota Dumai sehingga menjadi sebuah lingkungan yang nyaman bagi masyarakat (*liveable*). Kondisi infrastruktur yang baik juga akan menjamin kelancaran mobilitas orang maupun barang khususnya dan meningkatkan daya saing kota secara ekonomi sehingga akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kota Dumai dan dapat mendorong perekonomian daerah khususnya bagi masyarakat guna mendukung perkembangan dan kesuksesan pembangunan sektor pelabuhan dan industri (*investability* dan *visitability*).

Adapun Infrastruktur yang perlu ditingkatkan meliputi: penyediaan air bersih; penambahan dan peningkatan kualitas jalan/jembatan; drainase serta fasilitas umum perkotaan lainnya. Kondisi lain yang harus menjadi perhatian khusus adalah upaya meminimalisir kejadian bencana banjir dan kebakaran lahan/hutan. Peningkatan prasarana dan sarana dasar perkotaan adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan secara khusus mengembangkan identitas diri Kota Dumai dengan dukungan kawasan pelabuhan dan infrastruktur yang memadai guna menjamin kelancaran perdagangan lokal, regional, nasional, dan internasional.

Kondisi Infrastruktur lain yang perlu ditingkatkan adalah pengelolaan sumber daya air, lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang yang harus dilakukan secara terpadu, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk menciptakan sinergi dan menjamin keberlanjutan daya dukung untuk pendukung kualitas kehidupan. Di samping hal tersebut, peningkatan kesadaran akan kualitas lingkungan hidup dan keterpaduan pengelolaan kawasan rawan bencana di kota Dumai juga menjadi faktor penting untuk mewujudkan keberlanjutan dan keseimbangan antara lingkungan hidup dan pembangunan daerah.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian PUPR dan Renstra Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian PUPR

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan pemukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka tujuan pembangunan yang ingin dicapai yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya *smart living*, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Sasaran strategis pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian PUPR sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan 4 (empat) misi ke dalam 5 (lima) sasaran strategis. Adapun 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu:

1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air.
2. Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional.
3. Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau.
4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai mendukung pencapaian sasaran strategis ke-3, yaitu meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau.

Faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pembangunan yang masih sangat bergantung pada pembangunan langsung oleh Pemerintah.
2. Pemanfaatan sumber daya perumahan dan permukiman belum optimal.
3. Akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan terbatas.
4. Peraturan/regulasi yang membatasi kewenangan.

Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Peran serta dan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
2. Dukungan pemerintah kab/kota dalam penetapan Kawasan Strategis Wilayah Cepat Tumbuh yang mempermudah perencanaan Infrastruktur Wilayah yang terpadu.
3. Komitmen instansi pemerintah pusat dan provinsi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

4. Dukungan peraturan, perundang-undangan (UU, perda) terkait teknis pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

3.3.2 Telaah Renstra Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

Visi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau tahun 2019-2024 didasarkan pada Visi Provinsi Riau, yaitu sebagai berikut:

“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia”

Selanjutnya ditetapkan beberapa misi dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing Global Melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya
Sasaran: - Meningkatnya kerukunan umat beragama
2. Misi 2: Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan
Sasaran: - Meningkatnya Pelayanan Transportasi
- Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Pemukiman
- Meningkatnya Infrastruktur Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air
3. Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing
Sasaran: - Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran
4. Misi 4: Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan Mengembangkan Pariwisata yang Berdaya Saing
5. Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi
Sasaran: - Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai mendukung misi ke-2, yaitu mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan dengan sasaran meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur pemukiman.

Faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Pesatnya perkembangan pemukiman tidak diimbangi dengan penambahan sarana dan prasarana memicu munculnya pemukiman yang kualitasnya rendah bahkan kumuh.

2. Alokasi dana untuk pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum yang tidak sesuai kebutuhan.
3. Belum terlaksananya penyusunan dan *update* basis data pemukiman.
4. Koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota belum optimal.

Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Peran aktif Pemerintah Daerah dalam penyusunan SK Penetapan Pemukiman Kumuh.
2. Dukungan dana dari pemerintah pusat.
3. Peran serta masyarakat menyampaikan informasi kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum.
4. Komitmen Pemerintah Daerah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan acuan pemanfaatan ruang yang bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai acuan operasional pelayanan pemanfaatan ruang kota. RTRW Kota Dumai diatur dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039. Tujuan RTRW Kota Dumai Tahun 2019-2039 adalah “Mewujudkan Kota sebagai pusat perdagangan dan jasa, industri pengolahan yang maju, unggul dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan”.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kota Dumai, selanjutnya tujuan tersebut akan dijabarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan strategi pengembangan penataan ruang kota. Kebijakan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang, meliputi:

1. Peningkatan pelayanan pusat-pusat kegiatan fungsional, berhierarki, dan terintegrasi.
2. Peningkatan fungsi kota sebagai pusat perdagangan dan jasa.
3. Pengembangan kawasan peruntukan industri berskala internasional yang berwawasan lingkungan.
4. Peningkatan fungsi kawasan industri pengolahan yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
5. Pengembangan infrastruktur untuk mendukung kegiatan-kegiatan perkotaan.

6. Perwujudan kawasan yang mendukung fungsi perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039, dijelaskan bahwa isu strategis penataan ruang Kota Dumai dikelompokkan ke dalam 2 aspek, yaitu aspek lingkungan dan aspek sosial ekonomi. Isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai yaitu aspek lingkungan dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Degradasi dan alih fungsi hutan

Degradasi dan alih fungsi hutan akibat rendahnya kepedulian komunitas dunia usaha masyarakat.

2. Konversi dan alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan

Sering terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan ke perkebunan kelapa sawit dan tambang.

3. Kualitas dan cadangan air baku

Pada tahun 2020 diperkirakan Kota Dumai akan mengalami kekurangan ketersediaan air bersih. Pada saat ini sumber air bersih Kota Dumai berasal dari air tanah dangkal maupun air tanah dalam yang kondisinya kurang baik (payau). Satu-satunya sumber air bersih di utara Kota Dumai juga dipakai oleh PT. Pertamina.

4. Potensi banjir di dataran rendah

Ancaman limpasan air pasang laut terhadap wilayah permukiman penduduk.

5. Kualitas udara

Rencana Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih belum menghasilkan arahan penetapan kawasan yang jelas, dikarenakan banyaknya lahan terbangun di kawasan RTH yang belum ditindak sesuai peraturan terkait, sehingga rencana pola ruang harus mencakup batasan yang jelas untuk peruntukan kawasan RTH yang sesuai dengan fungsinya. Dengan tidak sesuainya proporsi RTH akan mempengaruhi kualitas udara.

Faktor penghambat dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

1. *Database* kawasan yang belum optimal.
2. Belum memadainya perangkat peraturan.
3. Menurunnya kualitas pemukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh.
4. Prasarana, sarana dan utilitas umum untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan fungsi-fungsi pemukiman masih kurang baik.

Sedangkan faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

1. Komitmen pembangunan infrastruktur.
2. Dukungan pemerintah pusat dalam percepatan penyelesaian perangkat peraturan perundang-undangan guna mendorong tumbuhnya investasi di daerah.
3. Potensi-potensi yang dimiliki setiap kawasan dapat ditingkatkan melalui penyelenggaraan fasilitas penunjang infrastruktur pemukiman di setiap kawasan tersebut.
4. Kebijakan nasional yang sedang gencar-gencarnya membangun jaringan prasarana, sarana dan utilitas umum.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Aspek pembangunan berkelanjutan mengusung 4 pilar, yaitu: aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan hukum serta tata kelola. Keempat pilar pembangunan tersebut dijelaskan ke dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dengan memperhatikan KLHS akan menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan. Sehingga dampak dan risiko lingkungan dapat diminimalisir dengan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan rencana dan program yang menimbulkan dampak atau risiko negatif terhadap lingkungan.

Pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai telah dirumuskan isu-isu pembangunan berkelanjutan daerah yang didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yaitu sebagai berikut:

1. Penyediaan air bersih yang belum optimal

2. Rawan bencana (kebakaran hutam dan lahan, banjir, abrasi, rob dan lain-lain)
3. Infrastruktur belum optimal
4. Penegakkan hukum dan tata kelola belum optimal
5. Pencemaran lingkungan
6. Kualitas Sumber daya manusia yang rendah (pendidikan dan kesehatan)

Faktor penghambat dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut:

1. Tingginya biaya pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum.
2. Keterbatasan ketersediaan lahan dan pendanaan.
3. Rendahnya kualitas SDM masyarakat.

Sedangkan faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut:

1. Komitmen pembangunan infrastruktur.
2. Adanya dukungan kebijakan nasional.
3. Perkembangan teknologi yang semakin memudahkan orang untuk melaksanakan kegiatan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai adalah misi ke-3, yaitu mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas. Adapun Infrastruktur yang perlu ditingkatkan meliputi penyediaan air bersih, penambahan dan peningkatan kualitas jalan/jembatan, drainase serta fasilitas umum perkotaan lainnya.

Berdasarkan telaah Renstra Kementerian PUPR, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai mendukung pencapaian sasaran strategis, yaitu meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau. Berdasarkan telaah Renstra Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai mendukung misi, yaitu mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan dengan sasaran meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman.

Aspek pembangunan berkelanjutan mengusung 4 pilar, yaitu aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan hukum serta tata kelola. Keempat pilar pembangunan tersebut dijelaskan ke dalam 17 Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039, dalam hal ini isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai yaitu mendukung aspek lingkungan. Pada Rancangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai mencermati permasalahan lingkungan yang merupakan isu-isu pembangunan berkelanjutan daerah salah satunya yaitu Infrastruktur belum optimal.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa mendatang. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap Dokumen Perencanaan lintas instansi secara Vertikal dan Horizontal, Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya akses kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau.
2. Perlunya peningkatan kualitas, kuantitas dan pemerataan prasarana, sarana dan utilitas umum pada perumahan dan kawasan pemukiman.
3. Perlunya pengurangan dan penataan kawasan kumuh.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai adalah agar Dinas proaktif dalam mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, mendiagnosiskan secara objektif keberhasilan yang ingin dicapai dengan wawasan ke masa depan, melaksanakan pelayanan prima dengan memfasilitasi komunikasi dan partisipasi masyarakat, serta fleksibel melakukan antisipasi terhadap perubahan yang terjadi.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026, tepatnya pada Tujuan 4, yaitu mewujudkan infrastruktur dan ruang Kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan dengan indikator keberhasilan adalah indeks infrastruktur Kota Dumai. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini, yaitu Sasaran 4.1, adalah meningkatnya infrastruktur kota dengan indikator keberhasilan yaitu luas kawasan kumuh.

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut.

Tabel T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
				Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	- Tingkat pelayanan infrastruktur Perumahan dan kawasan permukiman	50%	61,35%	69,98%	78,61%	88,47%	97,14%
			- Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	0%	22,70%	39,96%	57,22%	79,64%	94,28%
			- Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada perumahan dan kawasan pemukiman	Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan pemukiman	- Persentase peningkatan PSU	11%	35,22%	48,23%	61,51%	86,17%	100%
			- Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	11%	35,2%	48,2%	61,5%	86,2%	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
				Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.	Meningkatkan Pelayanan Pertanahan	Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik	- Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan per tahun	0%	20%	40%	60%	80%	100%
			- Persentase Penyelesaian kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat	0%	20%	40%	60%	80%	100%

*Cascading terlampir

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategis, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi dan misi pembangunan.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Strategi pembangunan daerah pada tahun 2021-2026 yang berkaitan dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai didasarkan pada Misi 3 (mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas) adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas kawasan perumahan dan permukiman. Adapun arah kebijakan dari strategi pembangunan ini, yaitu mengoptimalkan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman dan mengoptimalkan lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas.

Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
MISI 3 : Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Meningkatkan kuantitas dan kualitas kawasan perumahan dan permukiman	- Mengoptimalkan lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas - Mengoptimalkan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan pemukiman
Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada perumahan dan kawasan pemukiman	Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan pemukiman		
Meningkatkan Pelayanan Pertanahan	Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik		

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berikut merupakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai selama 5 (lima) tahun ke depan:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

- a. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
 - Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan pembagian rumah bagi korban bencana kabupaten/kota atau relokasi program kabupaten/kota
 - Sub Kegiatan Penatausahaan serah terima rumah bagi korban bencana kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

- c. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung
- d. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota
 - Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
 - Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
 - Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
- e. Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana
- f. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
 - Sub Kegiatan Penyusunan dan/atau *Review* serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
- b. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
 - Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

- c. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 - Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
 - Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
4. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
- a. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
5. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
- a. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 - Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
6. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- a. Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah Serta Perencanaan PSU Tingkat Kemampuan Kecil
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil

7. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
 - a. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

8. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
 - a. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
 - Sub Kegiatan Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan per tahun dilampirkan pada Tabel 6.1.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Dumai. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Dumai, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai yang melayani masalah perumahan dan kawasan pemukiman menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah di tentukan. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel T-C.28. Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Dumai 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	50%	61,35%	69,98%	78,61%	88,47%	97,14%	97,14%
2.	Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	0%	22,70%	39,96%	57,22%	79,64%	94,28%	94,28%
3.	Persentase Rumah yang Aman Pasca Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Peningkatan PSU	11%	35,22%	48,23%	61,51%	86,17%	100%	100%
5.	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU	11%	35,2%	48,2%	61,5%	86,2%	100%	100%
6.	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Per Tahun	0%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
7.	Penyelesaian Kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat	0%	20%	40%	60%	80%	100%	100%

Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	50%	61,35%	69,98%	78,61%	88,47%	97,14%	97,14%
2.	Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	0%	22,70%	39,96%	57,22%	79,64%	94,28%	94,28%
	Rumus: $\frac{\text{Luasan pemukiman kumuh yang tertangani}}{\text{Luas pemukiman kumuh}} \times 100\%$ Target penanganan per tahun: - 2022 = 6 Ha - 2025 = 6 Ha - 2023 = 5 Ha - 2026 = 5 Ha - 2024 = 5 Ha Luas pemukiman kumuh kewenangan Kota = 28,24 Ha Sumber: Bidang Kawasan Pemukiman		$\frac{6}{28,24} \times 100\%$	$\frac{11}{28,24} \times 100\%$	$\frac{16}{28,24} \times 100\%$	$\frac{22}{28,24} \times 100\%$	$\frac{27}{28,24} \times 100\%$	
3.	Persentase Rumah yang Aman Pasca Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rumus: $\frac{\text{Jumlah penanganan rumah khusus, rumah korban bencana atau relokasi}}{\text{Jumlah kasus yang terjadi pada tahun tertentu}} \times 100\%$		$\frac{1}{1} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\%$	
4.	Persentase Peningkatan PSU	11%	35,22%	48,23%	61,51%	86,17%	100%	100%
	Rumus: $\frac{\text{Jumlah lingkungan yang didukung PSU}}{\text{Jumlah lingkungan perumahan}} \times 100\%$ Target penanganan per tahun: - 2022 = 9 Lokasi - 2025 = 21 Lokasi - 2023 = 12 Lokasi - 2026 = 25 Lokasi - 2024 = 15 Lokasi Total penyediaan lingkungan perumahan yang didukung PSU = 25 Lokasi Sumber: Bidang Kawasan Pemukiman		$\frac{9}{25} \times 100\%$	$\frac{12}{25} \times 100\%$	$\frac{15}{25} \times 100\%$	$\frac{21}{25} \times 100\%$	$\frac{25}{25} \times 100\%$	

5.	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU	11%	35,2%	48,2%	61,5%	86,2%	100%	100%
	Rumus: $\frac{\text{Jumlah lingkungan yang didukung PSU}}{\text{Jumlah lingkungan perumahan}} \times 100\%$ Target penanganan per tahun: - 2022 = 9 Lokasi - 2025 = 21 Lokasi - 2023 = 12 Lokasi - 2026 = 25 Lokasi - 2024 = 15 Lokasi Total penyediaan lingkungan perumahan yang didukung PSU = 25 Lokasi <i>Sumber: Bidang Kawasan Pemukiman</i>		$\frac{9}{25} \times 100\%$	$\frac{12}{25} \times 100\%$	$\frac{15}{25} \times 100\%$	$\frac{21}{25} \times 100\%$	$\frac{25}{25} \times 100\%$	
6.	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Per Tahun	0%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
	Rumus: $\frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus yang terdaftar}} \times 100\%$ Target kasus yang diselesaikan = 5 per tahun Target kasus yang terdaftar = 25 selama 5 tahun		$\frac{5}{25} \times 100\%$	$\frac{10}{25} \times 100\%$	$\frac{15}{25} \times 100\%$	$\frac{20}{25} \times 100\%$	$\frac{25}{25} \times 100\%$	
7.	Penyelesaian Kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat	0%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
	Rumus: $\frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus yang terdaftar}} \times 100\%$ Target kasus yang diselesaikan = 5 per tahun Target kasus yang terdaftar = 25 selama 5 tahun		$\frac{5}{25} \times 100\%$	$\frac{10}{25} \times 100\%$	$\frac{15}{25} \times 100\%$	$\frac{20}{25} \times 100\%$	$\frac{25}{25} \times 100\%$	

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai tahun 2021-2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai tahun 2021 dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai tahun 2005-2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai dapat menjalin koordinasi dan kerja sama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, maka penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2022-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	KONDISI AWAL TAHUN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI		
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026	
						TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)			TARGET	PENDANAAN (Rp.)
			NON URUSAN																
		1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	n/a	100%	Rp7.772.363.711												
				Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	n/a	100%		100%	Rp10.700.198.535	100%	Rp10.537.955.694	100%	Rp9.152.470.932	100%	Rp9.426.033.432	100%	Rp9.426.033.432		
		1 04 01 201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	n/a	100%	Rp90.734.000												
				Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	n/a			4 Dokumen	Rp31.299.000	4 Dokumen	Rp96.008.367	4 Dokumen	Rp91.367.323	4 Dokumen	Rp93.892.451	4 Dokumen	Rp93.892.451		
		1 04 01 201 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan rencana kinerja SKPD	n/a	12 Bulan	Rp50.000.000												
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	n/a			2 Dokumen	Rp6.299.000	2 Dokumen	Rp52.906.500	2 Dokumen	Rp50.349.000	2 Dokumen	Rp51.740.500	2 Dokumen	Rp51.740.500		
		1 04 01 201 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	n/a	12 Bulan	Rp40.734.000												
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	n/a			2 Laporan	Rp25.000.000	2 Laporan	Rp43.101.867	2 Laporan	Rp41.018.323	2 Laporan	Rp42.151.951	2 Laporan	Rp42.151.951		
		1 04 01 202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	n/a	100%	Rp3.830.000.000												
				Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	n/a			2 Laporan	Rp5.220.957.188	2 Laporan	Rp5.216.580.900	2 Laporan	Rp4.964.411.400	2 Laporan	Rp5.101.613.300	2 Laporan	Rp5.101.613.300		
		1 04 01 202 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	n/a	100%	Rp3.800.000.000												
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	n/a			29 Orang/bulan	Rp5.188.756.688	29 Orang/bulan	Rp5.184.837.000	29 Orang/bulan	Rp4.934.202.000	29 Orang/bulan	Rp5.070.569.000	29 Orang/bulan	Rp5.070.569.000		
		1 04 01 202 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	n/a	12 Bulan	Rp30.000.000												
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	n/a			2 Laporan	Rp32.200.500	2 Laporan	Rp31.743.900	2 Laporan	Rp30.209.400	2 Laporan	Rp31.044.300	2 Laporan	Rp31.044.300		
		1 04 01 203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	n/a	100%	Rp33.700.000												
				Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	n/a			6 Dokumen	Rp18.897.000	6 Dokumen	Rp35.658.981	6 Dokumen	Rp33.935.226	6 Dokumen	Rp34.873.097	6 Dokumen	Rp34.873.097		
		1 04 01 203 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen laporan inventarisasi Aset	n/a	100%	Rp10.233.333												
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	n/a			2 Dokumen	Rp6.299.000	2 Dokumen	Rp10.828.197	2 Dokumen	Rp10.304.762	2 Dokumen	Rp10.589.556	2 Dokumen	Rp10.589.556		
		1 04 01 203 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	n/a	2 Laporan	Rp10.233.333	2 Laporan	Rp6.299.000	2 Laporan	Rp10.828.197	2 Laporan	Rp10.304.762	2 Laporan	Rp10.589.556	2 Laporan	Rp10.589.556		
		1 04 01 203 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	n/a	2 Laporan	Rp13.233.333	2 Laporan	Rp6.299.000	2 Laporan	Rp14.002.587	2 Laporan	Rp13.325.702	2 Laporan	Rp13.693.985	2 Laporan	Rp13.693.985		
		1 04 01 205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	n/a	2 Dokumen	Rp121.745.980	2 Dokumen	Rp130.676.048	2 Dokumen	Rp128.823.074	2 Dokumen	Rp122.595.767	2 Dokumen	Rp125.983.958	2 Dokumen	Rp125.983.958		
		1 04 01 205 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	n/a	2 Paket	Rp21.745.980	2 Paket	Rp23.341.048	2 Paket	Rp23.010.074	2 Paket	Rp21.897.767	2 Paket	Rp22.502.958	2 Paket	Rp22.502.958		
		1 04 01 205 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	n/a	28 Orang/Bulan	Rp100.000.000	29 Orang	Rp107.335.000	29 Orang	Rp105.813.000	29 Orang	Rp100.698.000	29 Orang	Rp103.481.000	29 Orang	Rp103.481.000		
		1 04 01 206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a	100%	Rp1.037.883.731												
				Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a			731 Dokumen	Rp1.084.842.169	731 Dokumen	Rp1.208.091.077	731 Dokumen	Rp1.202.457.959	731 Dokumen	Rp1.255.004.746	731 Dokumen	Rp1.255.004.746		
		1 04 01 206 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaa Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang terpenuhi	n/a	12 Bulan	Rp11.256.300												
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	n/a			4 Paket	Rp5.487.000	4 Paket	Rp21.162.600	4 Paket	Rp20.139.600	4 Paket	Rp20.696.200	4 Paket	Rp20.696.200		
		1 04 01 206 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Persentase Informasi Pembangunan Dearah dan Informasi hari-hari besar Nasional/ Dearah/ Keagamaan	n/a	100%	Rp204.619.561												
				- Presentase penyediaan alat tulis yang lengkap	n/a	100%													
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a			4 Paket	Rp175.667.069	4 Paket	Rp216.514.096	4 Paket	Rp206.047.806	4 Paket	Rp211.742.368	4 Paket	Rp211.742.368		
		1 04 01 206 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	n/a	12 Bulan	Rp71.550.000												
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	n/a			7 Paket	Rp72.344.000	7 Paket	Rp75.709.202	7 Paket	Rp72.049.419	7 Paket	Rp74.040.655	7 Paket	Rp74.040.655		
		1 04 01 206 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	persentase dokumen yang terakomodir	n/a	90%	Rp43.257.870												
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	n/a			5 Paket	Rp25.319.100	5 Paket	Rp52.906.500	5 Paket	Rp50.349.000	5 Paket	Rp51.740.500	5 Paket	Rp51.740.500		
		1 04 01 206 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	n/a	12 Bulan	Rp7.200.000												
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	n/a			730 Dokumen	Rp4.680.000	730 Dokumen	Rp8.782.479	730 Dokumen	Rp8.357.934	730 Dokumen	Rp8.588.923	730 Dokumen	Rp8.588.923		

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	KONDISI AWAL TAHUN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI		
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026	
						TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)			TARGET	PENDANAAN (Rp.)
Meningkatkan akuntabilitas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	Meningkatnya akuntabilitas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	1 04 01 206 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	n/a	100%	Rp700.000.000												
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	Rp801.345.000	1 Laporan	Rp833.016.200	1 Laporan	Rp845.514.200	1 Laporan	Rp888.196.100	1 Laporan	Rp888.196.100		
		1 04 01 207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	n/a	100%	Rp980.000.000												
				Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				47 Unit	Rp2.119.682.500	42 Unit	Rp1.481.382.000	40 Unit	Rp483.350.400	40 Unit	Rp496.708.800	40 Unit	Rp496.708.800		
		1 04 01 207 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	n/a	-	Rp0	2 Unit	Rp700.000.000	-	Rp0	-	Rp0	-	Rp0	-	Rp0		
		1 04 01 207 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	n/a	1 Unit	Rp250.000.000	5 Unit	Rp400.000.000	2 Unit	Rp529.065.000	-	Rp0	-	Rp0	-	Rp0		
		1 04 01 207 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	n/a	10 Unit	Rp90.000.000	10 Unit	Rp214.670.000	10 Unit	Rp158.719.500	10 Unit	Rp90.628.200	10 Unit	Rp93.132.900	10 Unit	Rp93.132.900		
		1 04 01 207 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	n/a	20 Unit	Rp180.000.000	20 Unit	Rp429.340.000	20 Unit	Rp423.252.000	20 Unit	Rp181.256.400	20 Unit	Rp186.265.800	20 Unit	Rp186.265.800		
		1 04 01 207 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	n/a	10 Unit	Rp460.000.000												
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	Rp375.672.500	10 Unit	Rp370.345.500	10 Unit	Rp211.465.800	10 Unit	Rp217.310.100	10 Unit	Rp217.310.100		
		1 04 01 208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	100%	Rp1.128.300.000												
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				48 Laporan	Rp1.197.976.130	48 Laporan	Rp1.725.951.995	48 Laporan	Rp1.640.095.057	48 Laporan	Rp1.686.722.980	48 Laporan	Rp1.686.722.980		
		1 04 01 208 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase rata-rata surat yang disampaikan	n/a	85%	Rp5.300.000												
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	Rp5.682.500	12 Laporan	Rp5.700.505	12 Laporan	Rp5.417.517	12 Laporan	Rp5.485.850	12 Laporan	Rp5.485.850		
		1 04 01 208 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	n/a	12 Bulan	Rp60.000.000												
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	Rp10.500.000	12 Laporan	Rp66.394.300	12 Laporan	Rp60.767.800	12 Laporan	Rp63.829.100	12 Laporan	Rp63.829.100		
		1 04 01 208 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a	12 Laporan	Rp63.000.000	12 Laporan	Rp59.888.000	12 Laporan	Rp66.662.190	12 Laporan	Rp63.439.740	12 Laporan	Rp65.193.030	12 Laporan	Rp65.193.030		
		1 04 01 208 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan jasa tenaga pelayanan kantor	n/a	12 Bulan	Rp1.000.000.000												
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	Rp1.121.905.630	12 Laporan	Rp1.587.195.000	12 Laporan	Rp1.510.470.000	12 Laporan	Rp1.552.215.000	12 Laporan	Rp1.552.215.000				
1 04 01 209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	100%	Rp550.000.000														
		Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				30 Unit	Rp895.868.500	26 Unit	Rp645.459.300	26 Unit	Rp614.257.800	26 Unit	Rp631.234.100	26 Unit	Rp631.234.100				
1 04 01 209 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	n/a	12 Bulan	Rp200.000.000														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	Rp250.000.000	8 Unit	Rp211.626.000	8 Unit	Rp201.396.000	8 Unit	Rp206.962.000	8 Unit	Rp206.962.000				
1 04 01 209 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	n/a	12 Bulan	Rp100.000.000														
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	Rp200.000.000	5 Unit	Rp150.000.000	5 Unit	Rp150.000.000	5 Unit	Rp150.000.000	5 Unit	Rp150.000.000				
1 04 01 209 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	n/a	12 Bulan	Rp100.000.000														
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	Rp63.130.000	10 Unit	Rp105.813.000	10 Unit	Rp100.698.000	10 Unit	Rp103.481.000	10 Unit	Rp103.481.000				
1 04 01 209 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a	3 unit	Rp150.000.000	7 unit	Rp382.738.500	3 unit	Rp178.020.300	3 unit	Rp162.163.800	3 unit	Rp170.791.100	3 unit	Rp170.791.100				
		1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
Meningkatkan perumahan dan kawasan pemukiman yang berkualitas serta penanganannya terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Tercapainya perumahan dan kawasan pemukiman yang berkualitas serta penanganannya terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	n/a	100%	Rp960.000.000	100%	Rp1.925.086.200	100%	Rp2.015.800.000	100%	Rp2.653.426.202	100%	Rp2.069.829.600	100%	Rp2.069.829.600		
		1 04 02 201	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota	n/a	4 Dokumen	Rp40.000.000	4 Dokumen	Rp825.000.000	4 Dokumen	Rp275.000.000	4 Dokumen	Rp275.000.000	4 Dokumen	Rp275.000.000	4 Dokumen	Rp275.000.000		
		1 04 02 201 01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	n/a	1 Dokumen	Rp10.000.000	1 Dokumen	Rp675.000.000	1 Dokumen	Rp125.000.000	1 Dokumen	Rp125.000.000	1 Dokumen	Rp125.000.000	1 Dokumen	Rp125.000.000		
		1 04 02 201 02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	n/a	1 Dokumen	Rp10.000.000	1 Dokumen	Rp50.000.000	1 Dokumen	Rp50.000.000	1 Dokumen	Rp50.000.000	1 Dokumen	Rp50.000.000	1 Dokumen	Rp50.000.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	KONDISI AWAL TAHUN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026			
						TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)		
Meningkatkan perumahan dan kawasan pemukiman yang layak, sehat dan aman	Tercapainya perumahan dan kawasan pemukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	1 04 02 201 03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	n/a	1 Dokumen	Rp10.000.000	1 Dokumen	Rp50.000.000	1 Dokumen	Rp50.000.000	1 Dokumen	Rp50.000.000	1 Dokumen	Rp50.000.000	1 Dokumen	Rp50.000.000		
		1 04 02 201 04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	n/a	1 Dokumen	Rp10.000.000	1 Dokumen	Rp50.000.000	1 Dokumen	Rp50.000.000	1 Dokumen	Rp50.000.000	1 Dokumen	Rp50.000.000	1 Dokumen	Rp50.000.000		
		1 04 02 202	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	n/a	50 Orang	Rp5.000.000	50 Orang	Rp100.000.000	50 Orang	Rp100.000.000	50 Orang	Rp100.000.000	50 Orang	Rp100.000.000	50 Orang	Rp100.000.000	
		1 04 02 202 01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	n/a	50 Orang	Rp5.000.000	50 Orang	Rp100.000.000	50 Orang	Rp100.000.000	50 Orang	Rp100.000.000	50 Orang	Rp100.000.000	50 Orang	Rp100.000.000		
		1 04 02 203	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	n/a	10 Unit Rumah	Rp755.000.000	8 Unit Rumah	Rp826.930.000	17 Unit Rumah	Rp1.450.000.000	24 Unit Rumah	Rp2.089.344.602	17 Unit Rumah	Rp1.500.000.000	17 Unit Rumah	Rp1.500.000.000		
		1 04 02 203 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	n/a	5 Unit Rumah	Rp300.000.000	2 Unit Rumah	Rp150.000.000	10 Unit Rumah	Rp700.000.000	10 Unit Rumah	Rp700.000.000	10 Unit Rumah	Rp700.000.000	10 Unit Rumah	Rp700.000.000		
		1 04 02 203 02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	n/a	1 Dokumen	Rp5.000.000	1 Dokumen	Rp100.000.000	1 Dokumen	Rp100.000.000	1 Dokumen	Rp100.000.000	1 Dokumen	Rp100.000.000	1 Dokumen	Rp100.000.000		
		1 04 02 203 05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	n/a	5 Unit Rumah	Rp450.000.000	6 Unit Rumah	Rp576.930.000	7 Unit Rumah	Rp650.000.000	14 Unit Rumah	Rp1.289.344.602	7 Unit Rumah	Rp700.000.000	7 Unit Rumah	Rp700.000.000		
		1 04 02 204	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen/laporan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	n/a	2 Dokumen	Rp100.000.000	2 Dokumen	Rp120.000.000	2 Dokumen	Rp120.000.000	2 Dokumen	Rp120.000.000	2 Dokumen	Rp120.000.000	2 Dokumen	Rp120.000.000		
		1 04 02 204 01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	n/a	1 Laporan	Rp50.000.000	1 Laporan	Rp60.000.000	1 Laporan	Rp60.000.000	1 Laporan	Rp60.000.000	1 Laporan	Rp60.000.000	1 Laporan	Rp60.000.000		
		1 04 02 204 02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	n/a	1 Dokumen	Rp50.000.000	1 Dokumen	Rp60.000.000	1 Dokumen	Rp60.000.000	1 Dokumen	Rp60.000.000	1 Dokumen	Rp60.000.000	1 Dokumen	Rp60.000.000		
		1 04 02 207	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung	n/a	1 Laporan	Rp60.000.000	1 Laporan	Rp53.156.200	1 Laporan	Rp70.800.000	1 Laporan	Rp69.081.600	1 Laporan	Rp74.829.600	1 Laporan	Rp74.829.600		
		1 04 02 207 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	n/a	1 Laporan	Rp60.000.000	1 Laporan	Rp53.156.200	1 Laporan	Rp70.800.000	1 Laporan	Rp69.081.600	1 Laporan	Rp74.829.600	1 Laporan	Rp74.829.600		
		1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	n/a	99,42 Ha	Rp4.394.111.087												
		1 04 03 201	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	n/a	1 Dokumen	Rp430.000.000	1 Dokumen	Rp766.490.350	1 Dokumen	Rp250.000.000	1 Dokumen	Rp300.000.000	1 Dokumen	Rp250.000.000	1 Dokumen	Rp250.000.000		
		1 04 03 201 02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh (RP3KP)	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	n/a	1 Dokumen	Rp430.000.000	1 Dokumen	Rp766.490.350	1 Dokumen	Rp250.000.000	1 Dokumen	Rp300.000.000	1 Dokumen	Rp250.000.000	1 Dokumen	Rp250.000.000		
		1 04 03 202	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	n/a	100%	Rp585.000.000												
		1 04 03 202 01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	n/a	-	Rp0	1 Dokumen	Rp50.000.000	-	Rp0	-	Rp0	-	Rp0	-	Rp0		
		1 04 03 202 02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK)	Jumlah penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	n/a	12 Bulan	Rp200.000.000												
		1 04 03 202 03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	n/a	1 Laporan	Rp85.000.000	-	Rp0	1 Laporan	Rp148.494.830	1 Laporan	Rp131.158.017	1 Laporan	Rp150.216.420	1 Laporan	Rp150.216.420		
1 04 03 202 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Pneyediaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	n/a	12 Bulan	Rp300.000.000														
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	n/a			1 Laporan	Rp301.605.000	1 Laporan	Rp100.000.000	1 Laporan	Rp100.000.000	1 Laporan	Rp100.000.000				

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	KONDISI AWAL TAHUN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI		
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026	
						TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)			TARGET	PENDANAAN (Rp.)
Meningkatkan perumahan dan kawasan pemukiman yang layak, sehat dan aman	Tercapainya perumahan dan kawasan pemukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	1 04 03 202 09	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	n/a	-	Rp0	468 Keluarga	Rp100.000.000	-	Rp0	-	Rp0	-	Rp0	-	Rp0		
		1 04 03 203	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Jumlah luasan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	n/a	100%	Rp3.379.111.087	13,146 Ha	Rp3.992.894.896	17,551 Ha	Rp3.330.912.712	24,055 Ha	Rp4.103.202.835	28,24 Ha	Rp3.633.722.958	28,24 Ha	Rp3.633.722.958		
		1 04 03 203 01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh (DED KUMUH)	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	n/a	-	Rp0	2 Dokumen	Rp110.000.000	2 Dokumen	Rp110.000.000	4 Dokumen	Rp420.000.000	2 Dokumen	Rp110.000.000	2 Dokumen	Rp110.000.000		
		1 04 03 203 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	n/a	25 Unit	Rp1.027.111.087	31 Unit Rumah	Rp1.262.322.696	34 Unit Rumah	Rp1.360.912.712	38 Unit Rumah	Rp1.793.202.835	36 Unit Rumah	Rp1.623.722.958	36 Unit Rumah	Rp1.623.722.958		
		1 04 03 203 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Penyediaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	n/a	12 Bulan	Rp300.000.000	1 Laporan	Rp690.600.000	1 Laporan	Rp400.000.000	1 Laporan	Rp400.000.000	1 Laporan	Rp400.000.000	1 Laporan	Rp400.000.000		
		1 04 03 203 06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	n/a	8,167 Ha	Rp467.000.000	13,146 Ha	Rp400.000.000	17,551 Ha	Rp430.000.000	24,055 Ha	Rp460.000.000	28,24 Ha	Rp470.000.000	28,24 Ha	Rp470.000.000		
		1 04 03 203 07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang terverifikasi dan terdata Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	n/a	1 Kawasan	Rp85.000.000	1 Dokumen	Rp29.972.200	1 Dokumen	Rp30.000.000	1 Dokumen	Rp30.000.000	1 Dokumen	Rp30.000.000	1 Dokumen	Rp30.000.000		
		1.04.03.2.03.08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	n/a	25 Unit	Rp1.500.000.000	25 Unit Rumah	Rp1.500.000.000	17 Unit Rumah	Rp1.000.000.000	21 Unit Rumah	Rp1.000.000.000	19 Unit Rumah	Rp1.000.000.000	19 Unit Rumah	Rp1.000.000.000		
		1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase peningkatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dalam bentuk rumah layak huni Persentase peningkatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha dalam bentuk rumah layak huni	n/a	8%	Rp887.661.450	19%	Rp2.500.000.000	33%	Rp2.900.000.000	52%	Rp3.300.000.000	74%	Rp3.700.000.000	74%	Rp3.700.000.000		
		1 04 04 201	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Jumlah unit pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota	n/a	100%	Rp887.661.450	18 Unit Rumah	Rp2.500.000.000	24 Unit Rumah	Rp2.900.000.000	33 Unit Rumah	Rp3.300.000.000	39 Unit Rumah	Rp3.700.000.000	39 Unit Rumah	Rp3.700.000.000		
1 04 04 201 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	n/a	29 Unit	Rp887.661.450	18 Unit Rumah	Rp2.500.000.000	24 Unit Rumah	Rp2.900.000.000	33 Unit Rumah	Rp3.300.000.000	39 Unit Rumah	Rp3.700.000.000	39 Unit Rumah	Rp3.700.000.000				
Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada perumahan dan kawasan pemukiman	Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan pemukiman	1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Lokasi PSU yang terfasilitasi Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	n/a	25 Lokasi	Rp11.958.984.590	48,23%	Rp5.604.563.576	61,51%	Rp6.316.790.529	86,17%	Rp6.842.521.387	100,00%	Rp7.004.893.963	100%	Rp7.004.893.963		
		1 04 05 201	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah lokasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	n/a	100,00%	Rp11.958.984.590	17 Lokasi	Rp5.604.563.576	18 Lokasi	Rp6.316.790.529	32 Lokasi	Rp6.842.521.387	19 Lokasi	Rp7.004.893.963	19 Lokasi	Rp7.004.893.963		
		1 04 05 201 01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	n/a	1 Dokumen	Rp800.000.000	1 Dokumen	Rp250.000.000	1 Dokumen	Rp100.000.000	1 Dokumen	Rp857.964.500	1 Dokumen	Rp100.000.000	1 Dokumen	Rp100.000.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	KONDISI AWAL TAHUN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI			
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2026		
						TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)	TARGET	PENDANAAN (Rp.)			TARGET	PENDANAAN (Rp.)	
Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada perumahan dan kawasan pemukiman	Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan pemukiman	1 04 05 201 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	- Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman - Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman - Jumlah Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	n/a	1 Lokasi	Rp10.828.984.590													
	1 04 05 201 03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah penyediaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan PrasaranaSarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	n/a	12 Bulan	Rp330.000.000														
Meningkatkan perumahan dan kawasan pemukiman yang layak, sehat dan aman	Tercapainya perumahan dan kawasan pemukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	1 04 06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan	n/a	20%	Rp300.000.000	40%	Rp500.000.000	60%	Rp500.000.000	80%	Rp550.000.000	100%	Rp550.000.000	100%	Rp550.000.000	100%	Rp550.000.000	
		1 04 06 201	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah laporan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil	n/a	1 Laporan	Rp300.000.000	1 Laporan	Rp500.000.000	1 Laporan	Rp500.000.000	1 Laporan	Rp550.000.000	1 Laporan	Rp550.000.000	1 Laporan	Rp550.000.000	1 Laporan	Rp550.000.000	
		1 04 06 201 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	n/a	1 Laporan	Rp300.000.000	1 Laporan	Rp500.000.000	1 Laporan	Rp500.000.000	1 Laporan	Rp550.000.000	1 Laporan	Rp550.000.000	1 Laporan	Rp550.000.000	1 Laporan	Rp550.000.000	
		2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																	
Meningkatkan pelayanan pertanahan	Tercapainya tertib tatakelola bidang pertanahan yang baik	2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	n/a	20%	Rp332.338.550	40%	Rp715.000.000	60%	Rp786.500.000	80%	Rp865.150.000	100%	Rp951.665.000	100%	Rp951.665.000	100%	Rp951.665.000	
		2 10 04 201	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	n/a	2 Dokumen	Rp332.338.550	2 Dokumen	Rp715.000.000	2 Dokumen	Rp786.500.000	2 Dokumen	Rp865.150.000	2 Dokumen	Rp951.665.000	2 Dokumen	Rp951.665.000	2 Dokumen	Rp951.665.000	
		2 10 04 201 01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	n/a	1 Dokumen	Rp166.169.275	1 Dokumen	Rp385.000.000	1 Dokumen	Rp423.500.000	1 Dokumen	Rp465.850.000	1 Dokumen	Rp512.435.000	1 Dokumen	Rp512.435.000	1 Dokumen	Rp512.435.000	
		2 10 04 201 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	n/a	1 Berita Acara	Rp166.169.275	1 Berita Acara	Rp330.000.000	1 Berita Acara	Rp363.000.000	1 Berita Acara	Rp399.300.000	1 Berita Acara	Rp439.230.000	1 Berita Acara	Rp439.230.000	1 Berita Acara	Rp439.230.000	
		2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan Tanah	n/a	20%	Rp300.000.000	40%	Rp1.155.000.000	60%	Rp1.270.500.000	80%	Rp1.397.550.000	100%	Rp1.537.305.000	100%	Rp1.537.305.000	100%	Rp1.537.305.000	
		2 10 10 201	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	n/a	3 Dokumen	Rp300.000.000	3 Dokumen	Rp1.155.000.000	3 Dokumen	Rp1.270.500.000	3 Dokumen	Rp1.397.550.000	3 Dokumen	Rp1.537.305.000	3 Dokumen	Rp1.537.305.000	3 Dokumen	Rp1.537.305.000	
		2 10 10 201 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	n/a	1 Laporan	Rp100.000.000	1 Laporan	Rp385.000.000	1 Laporan	Rp423.500.000	1 Laporan	Rp465.850.000	1 Laporan	Rp512.435.000	1 Laporan	Rp512.435.000	1 Laporan	Rp512.435.000	
		2 10 10 201 02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	n/a	1 Dokumen	Rp100.000.000	1 Dokumen	Rp385.000.000	1 Dokumen	Rp423.500.000	1 Dokumen	Rp465.850.000	1 Dokumen	Rp512.435.000	1 Dokumen	Rp512.435.000	1 Dokumen	Rp512.435.000	
		2 10 10 201 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	1 Dokumen	Rp100.000.000	1 Dokumen	Rp385.000.000	1 Dokumen	Rp423.500.000	1 Dokumen	Rp465.850.000	1 Dokumen	Rp512.435.000	1 Dokumen	Rp512.435.000	1 Dokumen	Rp512.435.000	
TOTAL							Rp26.905.459.388		Rp28.610.838.557		Rp28.553.998.765		Rp29.815.479.373		Rp29.815.479.373		Rp29.815.479.373			

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DUMAI
K E P A L A ,

FAUZI EFRIZAL, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720702 199201 1 001

3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota									
Sasaran	Tersedianya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah unit pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	n/a	10	16	17	24	17	84	

1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana									
Sasaran	Tersedianya Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	n/a	5	10	10	10	10	45	

2. Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota									
Sasaran	Tersedianya Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	n/a	1	1	1	1	1	5	

3. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota									
Sasaran	Tersedianya Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	n/a	5	6	7	14	7	39	

4. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota									
Sasaran	Tersedianya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah dokumen/laporan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	n/a	2	2	2	2	2	10	

1. Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota									
Sasaran	Tersedianya Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Laporan	n/a	1	1	1	1	1	5	

2. Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota									
Sasaran	Tersedianya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	n/a	1	1	1	1	1	5	

5. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)									
Sasaran	Tersedianya Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)								
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah Laporan Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung	Laporan	n/a	1	1	1	1	1	5	

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)									
Sasaran	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Laporan	n/a	1	1	1	1	1	5	

2. Program Kawasan Permukiman									
Sasaran	Meningkatnya kawasan permukiman								
INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	Ha	n/a	99,42					99,42	
Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	%	n/a	46,55	62,15	85,18	100		100	

1. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman									
Sasaran	Tersedianya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman								
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah dokumen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	Dokumen	n/a	1	1	1	1	1	5	

1. Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh (RP3KP)									
Sasaran	Tersedianya Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	Dokumen	n/a	1	1	1	1	1	5	

2. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								
Sasaran	Tersedianya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha							
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	%	n/a	100					100
Jumlah dokumen/laporan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Dokumen	n/a		3	3	3	3	12

1. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh								
Sasaran	Tersedianya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh							
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	n/a			1			1

2. Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK)								
Sasaran	Tersedianya Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh							
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Bulan	n/a		12				12
Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dokumen	n/a			1	1	1	4

3. Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh								
Sasaran	Tersedianya Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh							
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Laporan	n/a		1		1	1	4

4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh								
Sasaran	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh							
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Penedyaaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Bulan	n/a		12				12
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	n/a			1	1	1	4

5. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah								
Sasaran	Tersedianya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah							
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	n/a			468			468

3. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								
Sasaran	Tersedianya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha							
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah luasan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Ha	n/a		13,15	17,55	24,05	28,24	28,24
Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	%	n/a	100					100

4. Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh (DED KUMUH)								
Sasaran	Tersedianya Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh							
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Dokumen	n/a			2	2	4	10

2. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni								
Sasaran	Tersedianya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni							
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025		2026
Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Unit	n/a	25					
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	n/a		31	34	38	36	139

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh								
Sasaran	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh							
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025		2026
Jumlah Penyediaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Bulan		12					12
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	n/a		1	1	1	1	4

4. Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh								
Sasaran	Tersedianya Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh							
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025		2026
Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar	Ha	n/a	8,16701	13,146	17,551	24,055	28,24	28,24

5. Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh								
Sasaran	Tersedianya Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh							
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025		2026
Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang terverifikasi dan terdata	Kawasan	n/a	1					1
Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen	n/a		1	1	1	1	4

6. Pembangunan Rumah Baru Layak Huni								
Sasaran	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun							
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025		2026
Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Unit	n/a	25					25
Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	Unit Rumah	n/a		25	17	21	19	82

3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh								
Sasaran	Menurunnya perumahan dan kawasan pemukiman kumuh							
INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025		2026
Persentase peningkatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dalam bentuk rumah layak huni	%	n/a	8					8
Persentase peningkatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha dalam bentuk rumah layak huni	%	n/a		19	33	52	74	74

1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota								
Sasaran	Tersedianya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota							
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025		2026
Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	%	n/a	100					100
Jumlah unit pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	n/a		18	24	33	39	114

1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								
Sasaran	Tersedianya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha							
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026	
		2020	2022	2023	2024	2025		2026
Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Unit	n/a	29					29
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	n/a		18	24	33	39	114

Tujuan 2 : Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada perumahan dan kawasan pemukiman								
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase peningkatan PSU	%	n/a	35,22	48,23	61,51	86,17	100	100

Sasaran 2 : Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan pemukiman								
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	n/a	35,2	48,2	61,5	86,2	100	100

1. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)									
Sasaran	Meningkatnya prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)								
	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Lokasi PSU yang terfasilitasi	Lokasi	n/a	25						25
Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	n/a	48	62	86	100	100	100	

1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan									
Sasaran	Tersedianya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan								
	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	%	n/a	100						100
Jumlah lokasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	Lokasi	n/a	17	18	32	19	86		

1. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan									
Sasaran	Tersedianya Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan								
	INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen		1						1
Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	n/a	1	1	1	1	1	4	

2. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian									
Sasaran	Tersedianya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian								
	INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Lokasi	n/a	1						1
Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Bulan	n/a	12						12
Jumlah Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Bulan	n/a	12						12
Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	n/a	17	18	32	19	101		

3. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan									
Sasaran	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan								
	INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah penyediaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan PrasaranaSarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Bulan	n/a	12						12
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	n/a	2	2	2	2	10		

Tujuan 3 : Meningkatkan Pelayanan Pertanahan								
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan per tahun	%	n/a	20	40	60	80	100	100

Sasaran 3 : Tercapainya tertib tatakelola bidang pertanahan yang baik								
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase Penyelesaian kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat	%	n/a	20	40	60	80	100	100

1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan									
Sasaran	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan								
	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	%	n/a	20	40	60	80	100	100	

1. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota									
Sasaran	Tersedianya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen/Laporan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	n/a	2	2	2	2	2	10	

1. Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
Sasaran	Tersedianya Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
	INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	n/a	1	1	1	1	1	5	

4. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman									
Sasaran	Meningkatnya pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan pemukiman								
	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan	%	n/a	20	40	60	80	100	100	

1. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil									
Sasaran	Tersedianya Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil								
	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah laporan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil	Laporan	n/a	1	1	1	1	1	5	

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil									
Sasaran	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil								
	INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Laporan	n/a	1	1	1	1	1	5	

2. Program Penatagunaan Tanah									
Sasaran	Meningkatnya Penatagunaan Tanah								
INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Persentase Penatagunaan Tanah	%	n/a	20	40	60	80	100	100	100

1. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota									
Sasaran	Tersedianya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota								
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	n/a	3	3	3	3	3	3	15

2. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
Sasaran	Tersedianya Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	n/a	1	1	1	1	1	1	5

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah									
Sasaran	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Laporan	n/a	1	1	1	1	1	1	5

2. Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota									
Sasaran	Tersedianya Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	Dokumen	n/a	1	1	1	1	1	1	5

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota									
Sasaran	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota								
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2020	2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	n/a	1	1	1	1	1	1	5

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
SERTA PERTANAHAN KOTA DUMAI

K E P A L A ,

FAUZI EFRIZAL, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720702 199201 1 001